



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 386 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PROGRAM STRATEGIS
NASIONAL TAHUN 2025-2029 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pelaksanaan *penyusunan Laporan Kinerja Program Strategis Nasional Bupati dan Wakil Bupati* berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 Bupati dan Wakil Bupati Tabalong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

Memperhatikan: Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 Bupati dan Wakil Bupati Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun bahan penyusunan Laporan Kinerja Program Strategis Nasional Bupati dan Wakil Bupati Tabalong dari Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya;
 - b. mengolah bahan penyusunan Laporan Kinerja Program Strategis Nasional Bupati dan Wakil Bupati Tabalong dari Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya;
 - c. melakukan asistensi terhadap bahan penyusunan Laporan Kinerja Program Strategis Nasional Bupati dan Wakil Bupati Tabalong dari Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya;
 - d. melakukan perbaikan dan penyesuaian seperlunya terhadap Laporan Kinerja Program Strategis Nasional Bupati dan Wakil Bupati Tabalong serta mempersiapkan bahan-bahan paparan dalam pelaksanaan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional; serta
 - e. melaporkan hasil penyusunan Laporan Kinerja Program Strategis Nasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bupati dan Wakil Bupati Tabalong sebagai bahan untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui <https://siwasiat.kemendagri.go.id/v2/> dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melalui <https://e-monev.bappenas.go.id/portal/masuk>.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Tabalong (sebagai laporan) di Tanjung.
2. Wakil Bupati Tabalong (sebagai laporan) di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Bapperida Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 386 /2025
TANGGAL 22 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PROGRAM
STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2025-2029 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABALONG

- I. Pengarah I : Bupati Tabalong
- II. Pengarah II : Wakil Bupati Tabalong
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
- III. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
- IV. Sekretaris : 1. Inspektur Kabupaten Tabalong
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
- V. Anggota : 1. Tim Percepatan Pembangunan Daerah
2. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Kabupaten Tabalong Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong
13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong
15. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong
17. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

18. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
19. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI